



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.

7. Kecamatan adalah Kecamatan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. Camat adalah Camat pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
11. Pesta Paduan Suara Gerejani, yang selanjutnya disebut Pesparani, adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
12. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, yang selanjutnya disingkat LP3K, adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.
13. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional, yang selanjutnya disingkat LP3KN, adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat nasional.
14. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah, yang selanjutnya disingkat LP3KD, adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan.
15. Pesparani Nasional adalah salah satu kegiatan LP3KN dalam bentuk pesta paduan suara gerejani yang dilaksanakan secara nasional.
16. Pesparani Daerah adalah salah satu kegiatan LP3KD Provinsi dan/atau LP3KD Kabupaten/Kota dalam bentuk pesta paduan suara gerejani tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

17. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup.
18. Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang pastor.
19. Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai hierarki gereja katolik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3KD) Provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

LP3KD Provinsi berkedudukan di Kota Palembang selaku Ibukota Provinsi.

Pasal 4

LP3KD Provinsi mempunyai tugas membina LP3KD Kabupaten/Kota dan/atau LP3KD Kecamatan serta mengembangkan Pesparani Katolik bekerjasama dengan Keuskupan dan Paroki di Sumatera Selatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LP3KD Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pelayanan dan pengembangan LP3KD Kabupaten/Kota di bidang musik liturgi, musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran/*workshop*, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani;
- b. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;

- d. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga gereja, dan instansi lainnya;
- e. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Organisasi dan Kepengurusan LP3KD Provinsi, dapat terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penasihat;
 - c. ketua umum;
 - d. ketua I, ketua II, dan ketua III;
 - e. sekretaris umum;
 - f. sekretaris I, sekretaris II, dan sekretaris III;
 - g. bendahara umum;
 - h. bendahara I, bendahara II, dan bendahara III;
 - i. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggara pesta paduan suara gerejani;
 - b. bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani;
 - c. bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
 - d. bidang pendanaan;
 - e. bidang verifikasi dan pengawasan;
 - f. bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. bidang hubungan masyarakat/publikasi.

Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD Provinsi dan pengurus LP3KD Provinsi demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD Provinsi.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, bertugas memberikan petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

- (3) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. memimpin organisasi LP3KD Provinsi;
 - b. mengusulkan pembentukan kepanitiaan;
 - c. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
- (4) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggara pesta paduan suara gerejani;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani;
 - c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (5) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendanaan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan Pengawasan;
 - c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat/publikasi;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (7) Sekretaris umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. memimpin sekretariat LP3KD;

- c. mengkoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
 - d. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi;
 - e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (8) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan ketatausahaan, surat-menyurat, dan kearsipan;
 - c. mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - e. mendukung fasilitas/administratif bidang penyelenggara pesta paduan suara gerejani;
 - f. mendukung fasilitas/administratif bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani;
 - g. mendukung fasilitas/administratif bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
 - h. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (9) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendukung fasilitas/administratif bidang pendanaan;
 - c. mendukung fasilitas/administratif bidang verifikasi dan pengawasan;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (10) Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendukung fasilitas/administratif bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. mendukung fasilitas/administratif bidang hubungan masyarakat/publikasi;
 - d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

- (11) Bendahara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.
- (12) Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, mempunyai tugas membantu bendahara umum dalam hal:
 - a. membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3KD Provinsi;
 - c. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus dan pelatihan.
- (13) Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, mempunyai tugas:
 - a. membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan pesparani.
- (14) Bendahara III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, mempunyai tugas:
 - a. membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Bidang penyelenggara pesta paduan suara gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pesparani;
 - b. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
 - c. menentukan dan menetapkan dewan juri;
 - d. menyelenggarakan festival pesparani;
 - e. bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
 - f. menyusun program kerja penyelenggaraan;
 - g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan;
 - h. mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja katolik untuk berbagai keperluan gereja;
 - i. mengusulkan instansi pemerintah, swasta, dan/atau perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan pesparani;
 - j. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah;
 - k. menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah tingkat Kabupaten/Kota;
 - l. melayani permintaan LP3KD Kabupaten/Kota yang membutuhkan pembinaan dan juri pada pesparani daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. memotivasi umat dan komponis katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani dengan berbagai nuansa musik gerejani;
 - b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan pesparani;
 - c. mengembangkan kerjasama dengan paduan-paduan suara gereja, dirigen, musisi dan komponis katolik;
 - d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba Cipta Lagu-lagu gerejani.
- (3) Bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
 - b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
 - c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi, dan dirigen;

- d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
- (4) Bidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3KD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun langkah strategis pencarian dana;
 - c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana;
 - d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3KD Provinsi.
 - (5) Bidang verifikasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3KD Provinsi;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
 - (6) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan pesparani;
 - b. menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pesparani;
 - d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian;
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya pesparani.
 - (7) Bidang hubungan masyarakat/publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan *press-release*, *expose*, *booklet*, *leaflet*, brosur, dan/atau media lainnya dalam rangka sosialisasi LP3KD Provinsi;

- c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
- d. menggalang pengerahan massa dalam kegiatan LP3KD Provinsi;
- e. menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LP3KD Provinsi;
- f. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3KD Provinsi dengan pihak pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LP3KD Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Kepengurusan LP3KD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (3) Kepengurusan LP3KD Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan LP3KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa bakti kepengurusan LP3KD Provinsi, LP3KD Kabupaten/Kota, dan/atau LP3KD Kecamatan, adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diangkat pengganti antar waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi LP3KD Kabupaten/Kota

Pasal 11

Organisasi LP3KD Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

BAB V

PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 12

- (1) Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Provinsi dapat ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas usul LP3KD Provinsi.

BAB VI

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 13

Hubungan organisasi antara LP3KN dan LP3KD Provinsi bersifat koordinatif.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan LP3KD Provinsi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk membantu pelaksanaan tugas LP3KD Provinsi dan/atau Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Provinsi, dapat dibentuk sekretariat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis,

operasional, dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 November 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 46